



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.512 - DISARPUS/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6).

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda tanggal 30 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait
 - 1) Data hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas tahun sebelumnya.
 - 2) Data dokumen Rencana Strategis Kementerian Lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi dinas, dokumen RKP tahun 2025 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) Data capaian realisasi indikator standar pelayanan minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya data data proyeksinya.
 - b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
 - c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
 - d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

- f. melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 512 – DISARPUS/2024

TANGGAL : 15 Oktober 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- III. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- IV. Kelompok Kerja :
 - Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan
 - Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 - 3. Perencana Ahli Muda

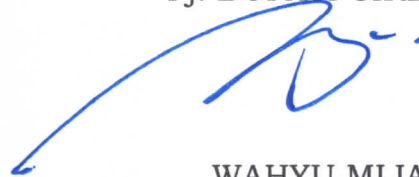
Pokja II Pengolahan Data dan Informasi

- Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
- Anggota : 1. Arsiparis Ahli Madya
- 2. Arsiparis Ahli Muda
- 3. Arsiparis Ahli Pertama

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab

- Koordinator : Kepala Bidang Perpustakaan
- Anggota : 1. Pustakawan Ahli Madya
- 2. Pustakawan Ahli Muda
- 3. Pustakawan Ahli Pertama

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234
website : www.disarpus.cirebonkab.go.id email : disarpus@cirebonkab.go.id
SUMBER- 45611

NOTA DINAS

Kepada yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
Hari/Tanggal : Rabu / 25 Maret 2024
Nomor : 900 / 239 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : SK Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

2/10 24

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan perlu menyusun rancangan awal Renja tahun 2025 untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan renja perangkat daerah dalam mencapai target Indikator Kinerja yang diampu.

Menindak lanjuti hal tersebut, kami telah membuat SK Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 (terlampir), sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650214 198412 1 002

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234
website : www.disarpus.cirebonkab.go.id email : disarpus@cirebonkab.go.id
SUMBER- 45611

NOTA DINAS

Kepada yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
Hari/Tanggal : Rabu / 25 Maret 2024
Nomor : 900 / 239 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : SK Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan perlu menyusun rancangan awal Renja tahun 2025 untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan renja perangkat daerah dalam mencapai target Indikator Kinerja yang diampu.

Menindak lanjuti hal tersebut, kami telah membuat SK Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 (terlampir), sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

Yang menerima, (.....) NIP.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON  Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650214 198412 1 002
--	--